



PENETAPAN
Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SHARFINA, Tempat/Tgl Lahir Medan, 08-06-1998, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Medan Bt Kuis Dusun I Sei rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 September 2024 dalam Register Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Lbp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Deli Serdang pemegang NIK KTP 1207264806980012
2. Bahwa terjadi perbedaan tahun lahir pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207264806980012, KK (Kartu Keluarga) No. 1207261704200006, Kutipan akta Kelahiran No. 1207-LT-02012024-0104, Kutipan Akta Nikah No. 1228/132/Vi/2019 nama pemohon tertulis SHARFINA, Lahir di Medan, 08-06-1998
3. Bahwa pada Pastor Pemohon No. AT 401921 nama pemohon tertulis SHARFINA, Lahir di Medan 08-06-1996
4. Bahwa adanya perbedaan tahun lahir pemohon pada pastor dengan KTP, Kartu keluarga, Kutipan Akta kelahiran, Kutipan akta Nikah dikarenakan pada saat membuat pastor yang pertama kurang ketelitian dari pemohon dan melalui calo
5. Bahwa akibat dari kesalahandan kesilapan pemohon pada saat pembuatan paspor sehingga mengakibatkan perbedaan Tahun lahir

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Lbp



pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Kutipan akta kelahiran, dengan Paspor Pemohon

6. Bahwa nama SHARFINA, Lahir di Medan, 08-06-1998 merupakan identitas lengkap pemohon sejak dari Lahir yang diberikan oleh orang tua pemohon

7. Bahwa adanya perbedaan tahun lahir antara SHARFINA, Lahir di Medan, 08-06-1998 dengan SHARFINA, Lahir di Medan, 08-06-1996 dikarenakan adanya kesalahan pada pembuatan paspor yang pertama

8. Bahwa pemohon saat ini membutuhkan persamaan Identitas (orang yang sama) pemohon dikarenakan pemohon ingin menyesuaikan dengan identitas pemohon yang tertulis di pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207264806980012, KK (Kartu Keluarga) No. 1207261704200006, Kutipan akta Kelahiran No. 1207-LT-02012024- 0104, Kutipan Akta Nikah No. 1228/132/VI/2019 dengan nama yang tertulis pada pastor SHARFINA, Lahir di Medan, 08-06-1996

9. Bahwa untuk menghindari perbedaan identitas pemohon, pemohon mengajukan permohonan persamaan nama di pengadilan Negeri Lubuk Pakam

10. Bahwa dengan adanya perbedaan tahun lahir pemohon, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil untuk meminta pernyataan orang yang sama, Namun Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk menyatakan orang yang sama (satu orang), Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

11. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan orang yang sama adalah karena adanya perbedaan nama pemohon pada KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda penduduk), Kutipan Akta Kelahiran, dengan Pastor pemohon, sehingga terjadi habatan untuk pemohon berangkat dari Pihak Imigrasi dikarenakan pemohon akan berangkat keluar Negeri

12. Bahwa untuk sahnya permohonan persamaan nama harus ada terlebih dahulu Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq.Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan identitas pemohon sebenarnya adalah SHARFINA, Lahir di Medan, 08-06-1998 sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207264806980012, KK (Kartu Keluarga) No. 1207261704200006, Kutipan akta Kelahiran No. 1207-LT-02012024- 0104, Kutipan Akta Nikah No. 1228/132/VI/2019
3. Menyatakan Secara Hukum yang bernama SHARFINA, Lahir di Medan, 08-06-1998 sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207264806980012, KK (Kartu Keluarga) No. 1207261704200006, Kutipan akta Kelahiran No. 1207-LT-02012024- 0104, Kutipan Akta Nikah No. 1228/132/VI/2019 dengan SHARFINA, Lahir di Medan, 08-06-1996 sesuai dengan paspor No. AT 401921 **Orang yang sama (satu orang).**
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai persamaan nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang dan Kantor Imigrasi untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Kartu Tanda Penduduk, atau KK (Kartu Keluarga) ataupun paspor Pemohon
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang bermaterai cukup, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1207264806980012 atas nama Sharfina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberikan tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1207261704200006 atas nama kepala keluarga Khairi Syahreza, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 04-09-2023 tanggal 20-09-2023, selanjutnya diberikan tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LT-02012024-0104 atas nama Sharfina yang dikeluarkan oleh Pejabat

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Deli Serdang tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya diberikan tanda bukti P-3;

4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1228/132/VI/2019 atas nama Kahiri Syahreza dengan Sharfina, selanjutnya diberikan tanda bukti P-4;

5. Foto Copy Paspor Nomor AT 401921 atas Nama Sharfina yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi kota Medan, selanjutnya diberikan tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **HARYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

0- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

1- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Medan Bt Kuis Dusun I Sei rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Serdang Provinsi Sumatera Utara;

2- Bahwa sebabnya Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan tanggal lahir Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Buku Nikah pemohon dengan Paspor milik Pemohon;

3- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Medan 08 Juni 1998 sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1207264806980012 dan Kartu Keluarga No. 1207261704200006, Akte Kelahiran 1207-LT-02012024-0104 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1228/132/VI/2019 milik Pemohon;

4- Bahwa terdapat kekeliruan tanggal lahir pemohon pada paspor pemohon dimana tertulis Sharfina lahir di Medan 08 Juni 1996 dikarenakan kesialapan Pemohon pada saat mengurus berkas Administrasi Imigrasi menggunakan Calo;

5- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan orang yang sama adalah karena adanya perbedaan nama pemohon pada KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda penduduk), Kutipan Akte Kelahiran, dengan Pastor pemohon, sehingga terjadi hambatan untuk pemohon berangkat dari Pihak Imigrasi dikarenakan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Lbp



pemohon akan berangkat keluar Negeri dan Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil untuk meminta pernyataan orang yang sama, Namun Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk menyatakan orang yang sama (satu orang), Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

6- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan persamaan identitas pemohon dikarenakan pemohon ingin menyesuaikan dengan identitas pemohon yang tertulis di pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Buku nikah Pemohon dengan identitas pemohon yang tertulis pada Paspor pemohon dimana pemohon akan berangkat keluar negeri;

7- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas persamaan Nama Pemohon;

2. Saksi **MUHAMMAD IHFANSYAH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

0- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

1- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Medan Bt Kuis Dusun I Sei rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Serdang Provinsi Sumatera Utara;

2- Bahwa sebabnya Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan tanggal lahir Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Buku Nikah pemohon dengan Paspor milik Pemohon;

3- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Medan 08 Juni 1998 sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1207264806980012 dan Kartu Keluarga No. 1207261704200006, Akte Kelahiran 1207-LT-02012024-0104 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1228/132/VI/2019 milik Pemohon;

4- Bahwa terdapat kekeliruan tanggal lahir pemohon pada paspor pemohon dimana tertulis Sharfina lahir di Medan 08 Juni 1996 dikarenakan kesialapan Pemohon pada saat mengurus berkas Administrasi Imigrasi menggunakan Calo;

5- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan orang yang sama adalah karena adanya perbedaan nama pemohon pada KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda penduduk), Kutipan Akta Kelahiran, dengan Pastor pemohon, sehingga terjadi



habatan untuk pemohon berangkat dari Pihak Imigrasi dikarenakan pemohon akan berangkat keluar Negeri dan Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil untuk meminta pernyataan orang yang sama, Namun Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk menyatakan orang yang sama (satu orang), Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

6- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan persamaan identitas pemohon dikarenakan pemohon ingin menyesuaikan dengan identitas pemohon yang tertulis di pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Buku nikah Pemohon dengan identitas pemohon yang tertulis pada Paspor pemohon dimana pemohon akan berangkat keluar negeri;

7- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas persamaan Nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan bahwa yang bernama Sharfina di Medan 08 Juni 1998 sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1207264806980012 dan Kartu Keluarga No. 1207261704200006, Akte Kelahiran 1207-LT-02012024-0104 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1228/132/VI/2019 dan Sharfina lahir di Medan 08 Juni 1996 sebagaimana Paspor Nomor AT 401921 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi kota Medan adalah **orang yang sama (satu orang)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

8- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Medan Bt Kuis Dusun I Sei rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Sumatera Utara;

9- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk karena ada perbedaan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Identitas, Kartu Keluarga pemohon, Akte Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon dengan Paspur milik Pemohon;

10- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Sharfina di Medan 08 Juni 1998 sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1207264806980012 dan Kartu Keluarga No. 1207261704200006, Akte Kelahiran 1207-LT-02012024-0104 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1228/132/VI/2019;

11- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan persamaan identitas pemohon dikarenakan pemohon ingin menyesuaikan dengan identitas pemohon yang bernama Sharfina di Medan 08 Juni 1998 sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1207264806980012 dan Kartu Keluarga No. 1207261704200006, Akte Kelahiran 1207-LT-02012024-0104 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1228/132/VI/2019 dan Sharfina lahir di Medan 08 Juni 1996 sebagaimana Paspur Nomor AT 401921 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi kota Medan dimana pemohon akan berangkat keluar negeri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Medan Bt Kuis Dusun I Sei rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Sumatera Utara, yang mana domisili

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai persamaan nama, tempat, tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi - saksi dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, membuktikan bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia, dimana pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1207264806980012 dan Kartu Keluarga No. 1207261704200006 Nama Pemohon tertulis **Sharfina lahir di Medan 08 Juni 1998**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, dan dihubungkan dengan dari keterangan saksi – saksi dipersidangan diketahui bahwa pada Paspor Republik Indonesia Nomor AT 401921 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi kota Medan nama Pemohon tertulis **Sharfina lahir di Medan 08 Juni 1996**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, diketahui bahwa maksud dan Tujuan Pemohon mengajukan Persamaan Nama tersebut adalah untuk menghindari perbedaan identitas pemohon, yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1207264806980012 dan Kartu Keluarga No. 1207261704200006, Akte Kelahiran 1207-LT-02012024-0104 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1228/132/VI/2019 dan Paspor Nomor AT 401921 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi kota Medan, dimana **Sharfina lahir di Medan 08 Juni 1998** dan **Sharfina lahir di Medan 08 Juni 1996**, adalah benar orang yang sama, bukan nama orang lain baik dari keluarga maupun diluar keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah persamaan tahun lahir Pemohon tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas kepatutan yang ada dalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakat Indonesia ;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk persamaan nama menurut aliran kepercayaan yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa persamaan Nama, tanggal, dan tahun lahir yang Pemohon mintakan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian persamaan tahun lahir Pemohon tersebut adalah lazim dan tidak pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, permohonan Pemohon yang memohon untuk menyatakan identitas pemohon sebenarnya adalah SHARFINA, Lahir di Medan, 08-06- 1998 sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207264806980012, KK (Kartu Keluarga) No. 1207261704200006, Kutipan akta Kelahiran No. 1207-LT-02012024- 0104, Kutipan Akta Nikah No. 1228/132/VI/2019, Hakim berpendapat petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan Redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitium ke-3, Pemohonan Pemohon yang memohon untuk Secara Hukum yang bernama SHARFINA, Lahir di Medan, 08-06-1998 sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207264806980012, KK (Kartu Keluarga) No. 1207261704200006, Kutipan akta Kelahiran No. 1207-LT-02012024- 0104, Kutipan Akta Nikah No. 1228/132/VI/2019 dengan SHARFINA, Lahir di Medan, 08-06-1996 sesuai dengan paspor No. AT 401921 **Orang yang sama (satu orang)**, Hakim berpendapat petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 permohonan Pemohon yang memohon untuk Memerintahkan kepada Pemohon untuk Membawa Penetapan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Imigrasi Medan Untuk Merubah Identitas tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan Pemohon berkewajiban melaporkan hasil pencatatan pelaporan perubahan identitas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana oleh karena, dengan demikian petitum ke-4 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan Redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kesatu ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Mengingat HIR / RBG dan Ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas pemohon sebenarnya adalah SHARFINA, Lahir di Medan, 08-06- 1998 sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207264806980012, KK (Kartu Keluarga) No. 1207261704200006, Kutipan akta Kelahiran No. 1207-LT-02012024- 0104, Kutipan Akta Nikah No. 1228/132/VI/2019;
3. Menyatakan Secara Hukum yang bernama SHARFINA, Lahir di Medan, 08-06-1998 sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207264806980012, KK (Kartu Keluarga) No. 1207261704200006, Kutipan akta Kelahiran No. 1207-LT-02012024- 0104, Kutipan Akta Nikah No. 1228/132/VI/2019 dengan SHARFINA, Lahir di Medan, 08-06-1996 sesuai dengan paspor No. AT 401921 **Orang yang sama (satu orang);**
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai persamaan nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang dan Kantor Imigrasi untuk dicatitkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Kartu Tanda Penduduk, atau KK (Kartu Keluarga) ataupun paspor Pemohon;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Permohonan ini ditetapkan dan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024, oleh Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3333/Pdt.P/2024/PN Lbp tanggal 27 September 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S.Sos., S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh Pemohon dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Pramana Sakti, S.Sos., S.H.,M.H.

Morailam Purba, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,-
<u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah.....	Rp.110.000,-
Terbilang.....	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)